



**PUTUSAN**

**Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Tte**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Tabam, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, alam hal ini memberikan kuasa kepada Furkan Abdullah, S.H., Yanto Yunus, SH., Rusdi Bachmid, S.H., M.H., Abdul Balgi Hi. Talib, S.H., M.H dan Sabri Bachmid, S.H., Advoka/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor YAYASAN BANTUAN HUKUM TRUST MALUKU UTARA CABANG HALMAHERA BARAT, beralamat di Desa Hatebicara Rt 005 RW 002 Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 454/IX/PA.Tte/2020 tanggal 22 September 2020, sebagai Penggugat;

melawan

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Dufa-dufa, Kota

Halalaman 1 dari 13 Halaman.  
Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Tte



Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 23 September 2020 dengan register perkara Nomor 513/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada Hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Gam Ici, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat juga telah mengangkat Anak yang bernama ANAK, umur 1 Tahun (Anak tersebut dalam Asuhan Penggugat);

Halalaman 2 dari 13 Halaman.  
Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Tte



5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi memasuki Tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman keras;
- b. Tergugat pernah berselingkuh dengan seorang wanita dan wanita tersebut mengandung/Hamil sehingga dengan terpaksa Tergugat menikah dengan wanita tersebut;
- c. Apabila terjadi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata – kata kotor dan tidak sopan;
- d. Tergugat merasa tidak sanggup lagi dengan kehadiran wanita lain sebagaimana dapat dilihat pada Gugatan Point 5 Huruf b;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak hidup layaknya sepasang suami istri kurang lebih satu bulan lebih sampai saat ini;

7. Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati agar Penggugat dan Tergugat bisa berdamai. Namun, upaya tersebut gagal lantaran Tergugat tidak pernah berubah;

10. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halalaman 3 dari 13 Halaman.  
Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Tte



layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat berkeyakinan dengan dalil Gugatan sebagaimana dalam Gugatan Point 5 Huruf a, b, c, dan d telah memenuhi syarat Perceraian yang telah di atur dalam ketentuan **Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan Jo **Pasal 19** Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat TERGUGAT Terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atauapabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughrah Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Halalaman 4 dari 13 Halaman.  
Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Tte



**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
(Ex Eequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : XXXXXXXXXXXX An. Penggugat yang dikeluarkan oleh Lurah Tabam tanggal 01 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Ib, Kabupaten Halmahera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Halalaman 5 dari 13 Halaman.  
Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Tte



**2. Bukti Saksi.**

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kurir Halmahera Ekspres, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebabnya Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan saksi pernah mendengar cerita kalau Tergugat dan selingkuhannya tersebut akan menikah;
- Bahwa saksi dengar cerita dari Ibu saksi sendiri;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Tergugat suka memaki, dan mengonsumsi minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka berkelahi namun saksi pernah mendengar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat pulang ke Kecamatan Ibu;

Halalaman 6 dari 13 Halaman.  
Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
  - Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi;
  - Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Sayur, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
  - Bahwa mereka adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki;
  - Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
  - Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak setahun yang lalu;
  - Bahwa yang saksi tahu karena Tergugat selingkuh;
  - Bahwa saksi dengar dari cerita mertua;
  - Bahwa Sebab lainnya yang saksiketahui adalah Tergugat suka mencaci maki, berkata kasar dan suka mengkonsumsi minuman keras;
  - Bahwa saksi hanya pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

Halalaman 7 dari 13 Halaman.  
Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Tte





- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki kebiasaan mengkonsumsi

Halalaman 8 dari 13 Halaman.  
Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Tte





minuman keras, Tergugat selingkuh bahkan wanita tersebut mengandung/Hamil sehingga dengan terpaksa Tergugat menikah dengan wanita tersebut, Tergugat sering mengeluarkan kata – kata kotor dan tidak sopan dan Tergugat merasa tidak sanggup lagi dengan kehadiran wanita lain sebagaimana dapat dilihat pada Gugatan Point 5 Huruf b, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik

Halalaman 9 dari 13 Halaman.  
Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Tte



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Mei 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Idnar Bin Nurdin dan Megawati Binti Sukur, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan memiliki seorang anak angkat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Tergugat sering mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Halalaman 10 dari 13 Halaman.  
Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Halalaman 11 dari 13 Halaman.  
Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Tte



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Penggugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.256.000,00 ( dua ratus lima puluh enam ribu ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

*Halalaman 12 dari 13 Halaman.  
Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Tte*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jumriyani, S.T.,S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muna Kabir, S.H.I**

**Drs. Djabir Sasole, M.H**

**Bahri Conoras, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Jumriyani, S.T.,S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halalaman 13 dari 13 Halaman.  
Putusan No.513/Pdt.G/2020/PA.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)